LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan
Vol. 1, No. 1, Oktober 2023, Hal 47-53
Open Access: https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA

Siti Rodhotul Jannah

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia
e-mail: Sitirodhotul02@gmail.com

INFO ARTIKEL
Sejarah Artikel:
Diterima, 21 September 2023
Direvisi, 23 September 2023
Disetujui, 24 September 2023

KEYWORDS
Indonesian Migrant Workers
Human Trafficking
Crime
Human Rights

ABSTRACT

Indonesian migrant workers are divided into two categories, namely legal and illegal. as far as illegal migrant laborers are concerned, trafficking in persons is usually vulnerable. The purpose of this paper is to learn about the protection provided by the government to Indonesian migrant workers who are victims of trafficking in human beings as well as the form and mechanism of the protection given to Indonesia migrants who are trafficked in persons. This research is based on normative legal research supported by secondary data such as legal journals, legal books, and legal news as supporting data. The result is the legal protection granted by the government to illegal Indonesian migrant workers who are victims of human trafficking is considered to be good and comprehensive because of the presence of international cooperation. As for the forms and mechanisms of legal protection granted by the government to Indonesian migrant workers, they have been regulated in Undang-Undang Dasar 1945 and Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KATA KUNCI
Pekerja Migran Indonesia
Perdagangan Manusia
Kejahatan
HAM

ABSTRAK

Pekerja migran indonesia terbagi menjadi dua, yaitu legal dan ilegal, adapun terhadap pekerja migran indonesia ilegal biasanya rentan terjadi perdagangan orang, perdagangan orang ini merupakan salah satu kejahatan luar biasa dan dinilai sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan yang diberikan pemerintah kepada Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia serta mengetahui bentuk dan mekanisme dari adanya perlindungan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum *normative* yang dibantu dengan data sekunder yang berupa jurnal hukum, buku-buku hukum, dan berita hukum sebagai data pendukung. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan manusia dinilai sudah baik dan menyeluruh hal ini dapat terjadi karena adanya Kerjasama internasional. Sedangkan untuk bentuk dan mekanisme dari perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada Pekerja Migran Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017.

CORRESPONDING AUTHOR
Siti Rodhotul Janah
UIN Walisongo Semarang
Semarang
sitirodhotul02@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara dengan sama rata, perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan hukum, sosial, maupun ekonomi. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang mengirimkan pekerja ke luar negeri dalam jumlah besar. hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia serta alasan ekonomi lainnya. Pekerja Migran Indonesia adalah orang atau individu yang tertarik dalam artian akan, sedang atau sudah melakukan pekerjaan diluar wilayah Indonesia (UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 2).

Tenaga kerja Indonesia telah diganti menjadi Pekerja Migran Indonesia, hal ini terjadi karena anggapan kasarnya istilah Tenaga Kerja Indonesia (Manurung, 1998). Dengan dirubahnya istilah dari TKI menjadi PMI ini diharapkan menjadikan pemerintah lebih semangat untuk memberikan pelayanan kepada PMI baik PMI Legal maupun PMI Ilegal. Pekerja Migran Indonesia bisa dikatakan legal apabila memiliki dokumen yang lengkap serta dalam proses pemberangkatannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.Sedangkan Pekerja Migran Indonesia Ilegal adalah pekerja yang dalam proses pemberangkatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak memiliki dokumen yang lengkap.

Pekerja migran Indonesia ilegal dibagi menjadi dua, yaitu: PMI yang proses pemberangkatannya menyalahi aturan administratif yang berlaku atau pemberangkatannya melalui Lembaga illegal, PMI illegal ini disebut dengan PMI non-prosedural, dan yang kedua adalah PMI ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia (terdapat unsur pemaksaan, penipuan, kekerasan, dll). Perlindungan hukum merupakan cara, proses dan perbuatan yang digunakan untuk melindungi individu dengan menggunakan dasar peraturan yang telah ada dan disahkan oleh penguasa (Marlina, 2020). Berdasarkan Pasal 3 UU PMI disebutkan adanya perlindungan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Jaminan dari dipenuhinya hak asasi sebagai warga negara dan
b. Jaminan perlindungan dari segi hukum, ekonomi dan sosial seorang PMI dan keluarganya. Perlindungan PMI juga sudah disebutkan dalam asas nasional pasif KUHP yang mengatur tiap negara yang berdaulat memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi kepentingan hukum dari warganya.

Fungsi perlindungan hukum adalah pemenuhan hak asasi dari pekerja migran Indonesia secara merata dan agar dapat terhindar dari perilaku melawan hukum yang bisa menimpa PMI. Tindak pidana perdagangan manusia dapat dikatakan kejahatan luar biasa. Salah satu wujudnya adalah pengiriman PMI illegal. Tindak pidana ini merupakan kejahatan transnasional yang biasanya dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia. Kejahatan ini tetap ada karena banyaknya masyarakat yang gampang terpengaruh karena iming-iming gaji dan kesuksesan yang instan. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) merupakan badan pemerintahan yang berfungsi untuk melakukan pelayanan, penempatan dan perlindungan terhadap PMI. BP3MI harus melaksanakan perlindungan secara langsung dalam rangka pencegahan terjadinya perdagangan orang.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mempertanyakan mengenai perlindungan hukum pekerja migran Indonesia ilegal di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri serta mengetahui bentuk, dan mekanisme, dari adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan artikel, penulis menggunakan metode penelitian hukum *normative*. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan cara mempelajari studi kepustakaan *(Library research*), dan dibantu dengan data sekunder yang komponennya berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan utama serta bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, berita hukum yang merubahan data tambahan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum. Data yang telah didapatkan selanjutnya dirangkai secara menyeluruh dan dijadikan satu untuk proses Analisa.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa salah satu tujuan dari adanya negara adalah untuk melakukan perlindungan untuk segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut tentunya juga mencakup PMI illegal yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri. Dengan adanya perkembangan zaman ternyata perdagangan orang juga semakin licik dalam membujuk mangsanya. Hal ini dapat dilihat pada salah satu kasus yang ada di jakarta yaitu terdapat 40 warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia dengan modus besar serta fasilitas yang sangat menggiurkan seperti beasiswa kuliah sambil bekerja di taiwan. (Purnamasari, 2022). Perbudakan, dan masalah-masalah lain yang memiliki kaitan dengan perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia merupakan hak setiap manusia dan tentunya tidak dapat diganggu gugat karena hak asasi manusia lahir Bersama lahirnya manusia tersebut. (Mahrus and Pramono, 2011). Hak asasi manusia dapat dikatakan berjalan efektif pada suatu negara apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hukum Positif tercermin atau tergambar dari HAM,
2. Adanya prosedur hukum dalam mempertahankan dan perlindungan terhadap HAM,
3. Adanya kemandirian pengadilan sebagai Lembaga pemegang kekuasaan yang bebas dan merdeka tanpa campur tangan pihak lain.

Dalam Pasal 23 ayat (3) *Universal Declaration of Human Rights by The United Nation* disebutkan setiap individu yang telah melakukan pekerjaan maka harus atau memiliki hak untuk mendapatkan upah yang adil serta dapat menjamin kehidupannya Bersama keluarga yang sepadan dengan martabat manusia lain. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan memiliki kehidupan yang layak, hal ini didasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pengakuan HAM dalam regulasi nasional juga dapat dilihat pada UU PPMI yang menyatakan bentuk perlindungan PMI memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Bentuk jaminan dari pemenuhan dan penegakan HAM sebagai PMI serta warga negara, dan
2. Bentuk jaminan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan keluarganya. Sehingga PMI legal maupun ilegal memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan.

Indonesia juga mengikuti Kerjasama internasional yang memiliki fungsi untuk melakukan pencegahan dan penanganan Perdagangan manusia, Kerjasama tersebut dapat berupa Kerjasama Bilateral maupun Kerjasama Regional.

1. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama ini melibatkan dua pihak atau dua negara. Indonesia melakukan perjanjian bilateral dengan negara penempatan PMI hal ini merupakan salah satu upaya dari pencegahan perdagangan manusia.

2. Bilateral dengan Malaysia
   Pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian bilateral dengan Malaysia karena Malaysia menjadi salah satu negara yang sering didatangi PMI. Dengan adanya Kerjasama ini diharapkan agar angka perdagangan orang terhadap PMI di Malaysia dapat berkurang.
3. Kerja Sama Regional
   Kerja sama Regional adalah Kerjasama antara negara-negara di Kawasan yang melibatkan dari 2 negara. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children* pada tahun 2015 di Kuala Lumpur. Berdasarkan konvensi ASEAN tersebut dijelaskan adanya tujuan dari instrumen hukum *region* yang telah dianggap efektif adalah dapat menghilangkan dan melakukan pencegahan perdagangan orang, serta adanya perlindungan dan adanya bantuan yang diberikan kepada korban perdagangan orang, dan pemenuhan tujuan pemberantasan serta pencegahan perdagangan orang dapat dilakukan dengan adanya Kerjasama antar negara. (Prayoga and Fami, 2017). Terkait perlindungan yang diberikan kepada PMI, telah diatur dalam Bab IV sehingga pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk mengatasi adanya perdagangan manusia dengan berlandaskan konvensi tersebut.

Sebenarnya pengaturan mengenai perlindungan PMI sudah dapat dikatakan menyeluruh, bahkan perlindungan yang diberikan kepada PMI telah diakomodir dalam KUHP tepatnya pada pasal 4 KUHP. Sehingga dapat dimaknai dalam Undang-Undang bahwa Indonesia dapat memberlakukan untuk siapapun baik merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang telah melakukan pelanggaran hukum yang merupakan salah satu bentuk kepentingan negara Indonesia, baik di Indonesia sendiri maupun di Luar negeri.

Pada hakikatnya Indonesia telah mengutamakan penghormatan HAM hal ini juga dapat dilihat pada UUD 1945 dan dalam UU, namun pelanggaran terhadap HAM tetap saja masih tinggi dan terus terjadi. Mengingat perdagangan orang merupakan kejahatan yang luar biasa dan kejahatan transnasional yang tentunya tidak selaras dengan HAM, sehingga penanganan dan pencegahannya harus melibatkan banyak pihak.

Bentuk, dan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal Korban Perdagangan Manusia

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dapat diuraikan dengan dua makna:

1. Dapat dipahami sebagai "perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan HAM atau kepentingan seseorang nya (yang dilindungi HAM dan kepentingan dari orang tersebut)
2. Dapat diartikan sebagai "perlindungan dari segi perolehan jaminan atas kerugian yang terjadi" (Umumnya dengan adanya santunan bagi korban). Santunan nya biasa berbentuk rehabilitasi (pemulihan nama baik),adanya ganti rugi, dan lain-lain.

Dalam Substansi Hukum di Indonesia telah ada beberapa UU yang mengakomodir terkait bentuk-bentuk dari perlindungan yang akan diberikan kepada PMI yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri. Pada UU No. 21 Tahun 2007 telah disebutkan apabila ada korban perdagangan manusia maka korban tersebut berhak mendapatkan

pemulangan dari negara tersebut, berhak mendapatkan hak restitusi dan berhak mendapatkan rehabilitas (Safrida and Nabitatus 34). Selain itu korban juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan pemulihan jiwa (*UU No. 21 Tahun 2007*). Dalam Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2017 disebutkan perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan bentuk dari upaya untuk melakukan perlindungan kepada bakal pekerja migran Indonesia dan keluarga bakal PMI serta untuk mewujudkan pemenuhan hak mulai dari sebelum bekerja sampai setelah pekerja dari segi sosial, ekonomi maupun hukum.

Secara umum, bentuk perlindungan yang tercantum oleh UU No. 18 Tahun 2017 mencakup 3 hal, yaitu:

1. Melindungi dari segi Hukum

   UU PPMI belum menjelaskan secara terperinci mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja migran Indonesia. Pada Pasal 32 UU PPMI disebutkan pemerintah memiliki kuasa untuk melakukan larangan penempatan dan menghentikan pekerja migran Indonesia pada negara tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

   a. Kurangnya keamanan pada negara yang ditempati
   b. Kurangnya Perlindungan pada hak asasi manusia
   c. Kurang meratanya kesempatan kerja, dan
   d. Adanya kepentingan dari negara sesuai dengan tenaga kerja yang bekerja diluar negeri .

   Sehingga jika dilihat pada Pasal diatas dapat disimpulkan apabila terdapat dugaan terjadinya perdagangan orang terhadap PMI, maka pemerintah memiliki kuasa untuk memberikan perlindungan berupa larangan penempatan kerja ke negara terduga perdagangan orang serta pemberhentian kerja.

   Selebihnya pada Pasal 33 UU PPM menyatakan pemerintah pusat dan daerah harus memberikan perlindungan hukum terhadap PMI dengan landasan peraturan perundang-undangan yang ada. Daya guna dari perlindungan hukum PMI yang menjadi korban perdagangan manusia dapat berjalan dengan baik apabila dipengaruhi dengan peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia dan negara lain yang menjadi tujuan PMI. Sehingga jalinan hubungan internasional dari negara Indonesia dan negara tujuan itu sangat penting baik, hubungan berupa Kerjasama bilateral maupun regional.

1. Perlindungan Sosial

   Pada Pasal 34 UU PPMI sudah dijabarkan mengenai wewenang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait pemberian perlindungan sosial untuk calon pekerja migran Indonesia. Adapun perlindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatkan kualitas dari Pendidikan dan memperbanyak layanan pelatihan kerja agar memenuhi standar kerja yang ada,
   b. Meningkatkan peran Lembaga akreditasi
   c. Memfasilitasi tenaga pengajar dan pelatih yang sesuai dengan bidangnya.
   d. Adanya penyesuaian sosial melalui layanan peningkatan ketrampilan,
   e. Adanya peraturan yang membahas perlindungan untuk perempuan dan anak,
   f. Dibuatnya pusat perlindungan pekerja migran di negara yang menjadi tujuan.

2. Perlindungan Ekonomi

   Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 tahun2017 menyatakan bahwa wewenang Pemerintah Pusat maupun Daerah adalah harus mengupayakan perlindungan dari segi ekonomi untuk calon pekerja migran Indonesia atau yang telah bekerja menjadi PMI, dengan melalui:

a. Pengelolaan jasa pengirim uang dari luar negeri ke Indonesia (remitansi) dengan melibatkan Lembaga perbankan atau Lembaga keuangan nonbank di Indonesia dan negara yang menjadi tujuan penempatan,
b. Bimbingan tentang keuangan agar PMI dan kelura PMI dapat memanfaatkan remitansinya, dan
c. Adanya bimbingan dalam bidang kewirausahaan. (*UU No. 18 Thn 2017*)

Dalam pelaksanaan perlindungan PMI membutuhkan pengawas dan penegakan yang bersifat tegas. Pengawasan pekerja migran Indonesia itu mencakup sebelum berangkat, selama bekerja dan setelah bekerja. Penegakan hukum yang dapat dilakukan itu mencakup adanya sanksi administrasi dan adanya sanksi pidana. Salah satu contoh dari kejahatan Hak Asasi Manusia adalah adanya praktek perdagangan manusia sehingga penanganan kejahatan ini harus benar-benar didorong oleh aturan internasional yang sudah jelas dan tegas. Serta harus adanya komitmen dari beberapa negara agar proses pemberian perlindungan bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Dalam menjalankan mekanisme perlindungan PMI korban perdagangan manusia tidaklah mudah. Komunikasi dan koordinasi tentunya harus dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dengan perwakilan negara yang bertempat di luar negeri serta harus berkoordinasi dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Jadi salah satu manfaat dari adanya Kerjasama bilateral maupun regional adalah untuk mempermudah mekanisme perlindungan yang diberikan kepada PMI yang menjadi korban perdagangan manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disebutkan diatas terkait perlindungan PMI yang menjadi korban perdagangan manusia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perlindungan kepada PMI baik legal maupun ilegal tidak dapat dipisahkan menjadi satu hal yang berbeda. Perlindungan yang diberikan kepada PMI sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dan menyeluruh. Mengenai perlindungan PMI ini telah diakomodir dalam KUHP. Selain itu juga telah didukung oleh instrumen hukum yang diperoleh dengan adanya hubungan internasional, pengaturan dalam UUD 1945 maupun Peraturan Perundang-undangan yang ada di bawah UUD 1945.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri , bentuk perlindungan yang akan didapatkan korban perdagangan orang meliputi perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi. Adapun untuk menjalankan mekanisme perlindungan hukum terhadap korban itu tidak mudah namun dengan adanya Kerjasama internasional baik berupa perjanjian bilateral maupun regional menjadikan mekanisme nya menjadi lebih mudah.

REFERENSI

Mahrus Ali, and Bayu A. Pramono. (2011). Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Manurung, Senjung H. 1988. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Marlina. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undangundang Nomor 18 Tahun 2017. Repistory Universitas Dharmawangsa.

Prayoga, and Fami. (2017). Himpunan Konvensi Internasional Tentang Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme. Jakarta: Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri.

Purnamasari. (2022). ".40 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang dengan Modus Kulah Sambil Kerja di Taiwan,"kompas.com 13 mei 2023." https://nasional.kompas.com/read/2019/10/09/14122061/40-wni-jadi-korban-perdagangan-orang-dengan-modus-kuliah-sambil-kerja-di?page=all.

Safrida Yusitarani, and Nabitatus Sa'adah. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukumtenaga Migran Korbanperdagangan Manusiaoleh Pemerintah Indonesia."

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat 2.